

**PELAKSANAAN HAK-HAK TERDAKWA YANG
DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

TESIS

Oleh:

FAILIN

BP. 09.212.11.118



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2011

**PELAKSANAAN HAK-HAK TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM**

DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Oleh : Failin

**(di bawah bimbingan Bapakn Prof. Dr. Teguh Sulistia, SH. MHum dan Bapak
Yoserwan, SH. MH. LLM)**

RINGKASAN

Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka atau terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka atau terdakwa dapat terjadi baik secara normatif maupun secara empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan Undang-undang yang tidak jelas, atau persepsi penegak hukum dan pencari keadilan yang berbeda terhadap hak tersebut.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan suatu putusan yang menjadi sorotan bagi masyarakat, karena dalam hal ini seseorang ditangkap, dituntut dan telah menjalankan pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga ia terbukti secara sah dan meyakinkan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini selama menjalankan proses sidang di Pengadilan si terdakwa telah menghabiskan waktunya di tahanan sehingga pada akhirnya di putus lepas oleh hakim.

Dalam penulisan tesis ini yang menjadi permasalahan adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak terdakwa yang dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padang? 2. Apakah kendala yang dihadapi aparat penegak

hukum dalam pelaksanaan hak-hak terdakwa yang diputus lepas oleh Hakim? 3. Bagaimanakah bentuk pemulihan hak bagi terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum di Pengadilan Negeri Padang?

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan atau yang dinamakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengolahan masalah serta pendekatan obyek penelitian atau pendekatan kasus, ditekankan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dan dihubungkan dengan prakteknya di Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang. Penelitian ini membahas permasalahan dengan mengadakan teknik wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan.

Dalam pelaksanaan hak-hak terdakwa yang dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum belum terlaksana sebagaimana mestinya, dalam pelaksanaan hak-hak terdakwa pun para penegak hukum masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya, serta bentuk pemulihan hak terhadap terdakwa yang berupa pelepasan dari tahanan atau dikeluarkan dari tahanan malah masih ada terdakwa yang ditahan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak terdakwa yang terdapat dalam Pasal 50-68 KUHAP dalam prakteknya di Pengadilan Negeri belum terlaksana dengan baik, kenyataannya masih ada terdakwa yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi untuk dikeluarkan dari tahanan tetapi masih ditahan. Selanjutnya juga dapat disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan yang telah diamanahkan, dengan cara ini diharapkan dapat dicapai maksud utama dari sistem peradilan pidana yaitu penegakan hukum pidana yang berkeadilan sehingga tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan paradigma hukum sekarang ini sangat multidimensional khususnya perkara pidana dan perkara perdata. Perkembangan tersebut membawa kita untuk maju dan mendorong serta menyikapi sesuatu dengan berpola pikir secara kritis dalam melihat suatu kasus. Dari banyak kasus yang ditemui dalam praktek persidangan salah satunya adalah kasus yang semula diajukan sebagai perkara pidana, lalu diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya, seorang hakim dalam pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan dalil-dalil mana yang benar menurut hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang dikemukakan serta alat-alat bukti yang diajukan agar dapat ditentukan suatu putusan yang adil dan tepat.¹

Setiap Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh pembentuk Undang-undang tidak mungkin lengkap dan sempurna dalam mengatur kehidupan manusia, sehingga untuk mengisi ketidakelempakan atau ketidakjelasan diperlukan peran hakim untuk melengkapinya melalui jalur yurisprudensi. Peran hakim melalui yurisprudensi ini dilakukan secara profesional dengan hati nurani yang bersih serta adanya dorongan untuk memperbaiki keadaan hukum saat ini. Dalam suatu Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.²

¹ Wahyu Affandi, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim*, Bandung : Alumni, 1993, Hlm 13.

² Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 93.

Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun mustahil dapat terwujud.

Untuk menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam tindak pidana dibuktikan dengan adanya proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dari penyelidikan oleh penyidik, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Penuntut Umum, peradilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan oleh Jaksa. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan demi tetap tegaknya hukum berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidak mungkin memuaskan semua pihak. Walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-undang tertentu telah mengatur secara *normatif*. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pada akhirnya dimuat dalam putusan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pembedaan jenis pidana penjara dan pidana denda.

Hakim merupakan salah satu dari penegak hukum, maka upaya dari penegakan hukum harus ada penegak hukum. Selanjutnya untuk menemukan dan merasakan adanya fakta penegakan hukum yang terus-menerus dilakukan kurang memberikan keadilan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan gagalnya proses penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Salah satu penyebab utamanya adalah integritas penegak hukum yang rendah, jika proses penegakan hukum menjadi acuan utama, maka kita tidak akan terlepas berbicara tentang kondisi bangsa secara keseluruhan.³ Dalam proses penegakan hukum khususnya bidang Pidana, aparat Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian sebagai Penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Hakim sebagai pemutus perkara, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak-hak terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum merupakan pelaksanaan atau penerapan hak-hak terhadap terdakwa, pada dasarnya hak-hak terdakwa belum terlaksana sebagaimana mestinya yaitu dalam rehabilitasi dimana terdakwa berhak untuk segera dikeluarkan dari tahanan, dalam prakteknya terdakwa masih berada dalam tahanan.
2. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hak-hak terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, pada prakteknya jaksa mengajukan upaya hukum tetapi saat itu terdakwa masih berada dalam tahanan. Jadi dalam hal ini bentuk hak yang berupa rehabilitasi atau pemulihan hak yang dikeluarkan dari tahanan tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
3. Bentuk pemulihan hak yang diberikan terhadap terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum terdapat dalam amar putusan bahwa apabila seseorang diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka kepadanya dipulihkan kemampuannya yaitu dimana dengan kemampuannya itu seorang dapat berbuat sesuatu, sehingga seseorang dapat menjamin kehidupan keluarganya, kedudukannya di sini adalah tempat seorang di dalam suatu sistem apabila seseorang itu sebagai pejabat, direktur atau pegawai negeri sipil maka apabila ia tidak bersalah maka kedudukannya harus dikembalikan kepada tempatnya semula, serta harkat dan martabatnya adalah kedudukannya seseorang di dalam masyarakat, sehingga orang tersebut merupakan orang yang terpendang di lingkungannya.

Harkat dan martabat berkaitan erat dengan nama baik seseorang, karena dengan nama baik itu seseorang dihargai oleh masyarakat dan dijadikan panutan dalam masyarakat.

B. Saran-saran

1. Meski disadari bahwa tidak semua hak-hak yang seharusnya diberikan telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia, namun mengoptimalkan yang ada adalah lebih baik dari pada merumuskan yang belum ada, sementara yang telah diatur tidak dilaksanakan dengan baik. Dengan cara ini diharapkan dapat dicapai maksud utama dari sistem peradilan pidana yaitu penegakan hukum pidana yang berkeadilan sehingga tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum.
2. Sebaiknya para penegak hukum jeli melihat kasus yang ada, jangan sampai seseorang ditangkap, dituntut dan diadili tetapi akhirnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim. Hal ini berguna untuk dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu aparat penegak hukum dapat memberikan hak-hak terdakwa yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, sehingga hak asasinya sebagai manusia ciptaan Tuhan tidak diabaikan.
3. Sebaiknya dalam pemulihan hak bagi terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan tidak hanya dipulihkan kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya sebagai manusia, tetapi pemulihan batin seseorang tidak dapat berubah sebagai orang yang pernah ditahan dan diadili di sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Acmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Jakarta : Kompas, 2008

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Binacipta, 1986

B. Arief Sidharta, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung : Ghalia Indonesia, 1999

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984

Didik M. Arief Mnsur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

H. Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja grafindo Persada, 2010

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992